



GOVERNOR SOUTH SUMATRA

PERATURAN GOVERNOR SOUTH SUMATRA

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SOUTH SUMATRA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SOUTH SUMATRA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi South Sumatra menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi South Sumatra Tahun 2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2005-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2009.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009, sebagai dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah Provinsi Sumatera Selatan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
- c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
- d. BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009
- e. BAB V : RANCANA KERJA DAN PENDANAAN
- f. BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN
- g. BAB VII : PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dan berkewajiban melaksanakan program-program/kegiatan berdasarkan urusan masing-masing SKPD serta melakukan penyesuaian/review terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) masing-masing berdasarkan program/kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Mei 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR.4....SERI...E**